



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.B/2018/PN. Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

I. Nama lengkap : **BASO SANGKURU Alias ETTANYA ALGA Bin BASO MATTALUNRU ; -----**  
Tempat lahir : **Siwa ; -----**  
Umur/tanggal lahir : **26 tahun / 26 Maret 1991 ; -----**  
Jenis kelamin : **Laki – laki ; -----**  
Kebangsaan : **Indonesia ; -----**

Tempat tinggal : **Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu ; -----**  
Agama : **Islam ; -----**  
Pekerjaan : **Petani ; -----**

II. N a m a : **SAMSURI Alias ATTANYA ILHAM Bin MASONG ; -**  
Tempat lahir : **Salusana ; -----**  
Umur/tanggal lahir : **25 tahun / 1 Juli 1992 ; -----**  
Jenis kelamin : **Laki – laki ; -----**  
Kebangsaan : **Indonesia ; -----**

Tempat tinggal : **Dusun Bola Tellue, Desa Salusana, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu ; -----**  
Agama : **Islam ; -----**  
Pekerjaan : **Petani ; -----**

**Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru**

ditangkap tanggal 17 November 2017 ; -----

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ; -----

**Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong**

ditangkap tanggal 2 Desember 2017 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 ; -----
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ; -----
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ; -----
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ; -----
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ; -----
- Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 9/Pen.Pid/2018/PN.Plp tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2018/PN.Plp tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan ancaman kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa ; -----
3. Memerintahkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) baju kaos merek Crown ukuran L warna merah dan pada bagian depan dari baju bertuliskan Crown Live To Burn ; -----
  - 1 (satu) buah celana pendek levis merek Injectionan ukuran M warna biru ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam putih type C1C02N16M2 A/T Rangka : MH1JFW110FK066066, Nomor Mesin : JFW1E-1067047, DP 2412 FM ; -----  
Dikembalikan kepada saksi korban Firmansyah Alias Iman Bin Muis ; -----
- 5. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----  
Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Para Terdakwa masih ingin membantu orang tua ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa li Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong, pada hari Rabu dan tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat mereka Terdakwa I. BASO SANGKURU Alias ETTANYA ALGA Bin BASO MATTALUNRU dan Terdakwa II. SAMSURI Alias ATTANYA ILHAM Bin MASONG dengan menggunakan mobil Avansa dari arah utara menuju ke arah selatan untuk mencari target sepeda motor yang akan dicurinya dan saat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa berada di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, mereka Terdakwa melihat saksi korban FIRMANSYAH Alias IMAN Bin MUIS sedang duduk-duduk di depan rumahnya, dimana ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih sedang terparkir di dekat saksi korban, sehingga Terdakwa II langsung memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan rumah saksi korban tersebut dan mereka Terdakwa mulai menjalankan aksinya, dimana saat itu Terdakwa II turun dari mobil dan menghampiri saksi korban lalu berpura-pura bertanya kepada saksi korban dengan menanyakan alamat rumah kepala desa setempat, kemudian saksi korban memberikan petunjuk arah rumah kepala desa yang dimaksud, kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantar temannya yakni Terdakwa I ke rumah kepala desa tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa II meminta lagi agar Terdakwa I saja yang membonceng saksi korban, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor dan karena saksi korban tidak menaruh curiga kepada mereka Terdakwa tersebut, akhirnya saksi korban mengikuti permintaan dari mereka Terdakwa, selanjutnya saksi korban berangkat menuju ke rumah kepala desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik saksi korban sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Avansa dan saat berada di jembatan yang masih terletak di wilayah Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Terdakwa I tiba-tiba memberhentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa I mengatakan "*tunggu dulu sebentar itu temanku*" lalu Terdakwa II datang dengan menggunakan mobil dan juga berhenti di jembatan tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "*tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku*" lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa I "*itu mobil kita pake*" kemudian saksi korban menunjuk mobil yang dipakai oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan "*nanti da ambil kunci mobilnya mamanya*" lalu saksi korban yang sudah mulai curiga kepada mereka Terdakwa kemudian mengatakan "*mauki pasti bawa lari motorku*" namun Terdakwa I mengatakan "*tidakji, percayakah*" dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada saksi korban "*tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu*" kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban saat itu, kemudian Terdakwa II menyuruh saksi korban naik ke mobilnya dan saat saksi korban sudah berada di dalam mobil sambil menangis, saat itu juga Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "*kamu jangan menangis nanti saya*

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bunuhko” sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggangnya kemudian diangkat dengan posisi ke atas, lalu Terdakwa II mengatakan lagi “janganko berteriak nanti saya bunuhko”, kemudian Terdakwa II mengemudikan mobilnya dan membawa saksi korban menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu dan saat di jembatan Cilallang, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan menyuruh saksi korban turun kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut ; -----*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp.20.0000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 2 KUHP ; -----

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I. BASO SANGKURU Alias ETTANYA ALGA Bin BASO MATTALUNRU dan Terdakwa II. SAMSURI Alias ATTANYA ILHAM Bin MASONG, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ; -----*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat mereka Terdakwa I. BASO SANGKURU Alias ETTANYA ALGA Bin BASO MATTALUNRU dan Terdakwa II. SAMSURI Alias ATTANYA ILHAM Bin MASONG dengan menggunakan mobil Avansa dari arah utara menuju ke arah selatan untuk mencari target sepeda motor yang akan dicurinya dan saat mereka Terdakwa berada di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, mereka Terdakwa melihat saksi korban FIRMANSYAH Alias IMAN Bin MUIS sedang duduk-duduk di depan rumahnya, dimana ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih sedang terparkir di dekat saksi korban, sehingga Terdakwa II langsung memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan rumah saksi korban tersebut dan mereka Terdakwa mulai menjalankan aksinya, dimana saat itu Terdakwa II turun dari mobil dan menghampiri saksi korban lalu berpura-pura bertanya kepada saksi korban dengan menanyakan alamat rumah kepala desa setempat, kemudian saksi korban memberikan petunjuk arah rumah kepala desa yang dimaksud, kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada saksi korban untuk mengantar temannya yakni Terdakwa I ke rumah kepala desa tersebut dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa II meminta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi agar Terdakwa I saja yang membonceng saksi korban, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor dan karena saksi korban tidak menaruh curiga kepada mereka Terdakwa tersebut, akhirnya saksi korban mengikuti permintaan dari mereka Terdakwa, selanjutnya saksi korban berangkat menuju ke rumah kepala desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik saksi korban sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Avansa dan saat berada di jembatan yang masih terletak di wilayah Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Terdakwa I tiba-tiba memberhentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa I mengatakan "*tunggu dulu sebentar itu temanku*" lalu Terdakwa II datang dengan menggunakan mobil dan juga berhenti di jembatan tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "*tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku*" lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa I "*itu mobil kita pake*" kemudian saksi korban menunjuk mobil yang dipakai oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan "*nanti da ambil kunci mobilnya mamanya*" lalu saksi korban yang sudah mulai curiga kepada mereka Terdakwa kemudian mengatakan "*mauki pasti bawa lari motorku*" namun Terdakwa I mengatakan "*tidakji, percayakah*" dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada saksi korban "*tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu*" kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban saat itu, kemudian Terdakwa II menyuruh saksi korban naik ke mobilnya dan saat saksi korban sudah berada di dalam mobil sambil menangis, saat itu juga Terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "*kamu jangan menangis nanti saya bunuhko*" sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggangnya kemudian diangkat dengan posisi ke atas, lalu Terdakwa II mengatakan lagi "*janganko berteriak nanti saya bunuhko*", kemudian Terdakwa II mengemudikan mobilnya dan membawa saksi korban menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu dan saat di jembatan Cilallang, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan menyuruh saksi korban turun kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sekitar Rp.20.0000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP ; -----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Firmansyah Alias Iman Bin Muis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ; -----
  - Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian sepeda motor milik saksi ; -----
  - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ; -----
  - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa li Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ; -----
  - Bahwa berawal saat saksi melihat mobil Avansa berhenti didepan rumah saksi dan pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah ; -----
  - Bahwa Terdakwa II lalu turun dari mobil dan bertanya kepada saksi dimana alamat rumah kepala desa setempat, sehingga saksi memberi petunjuk arah rumah kepala desa ; -----
  - Bahwa Terdakwa II lalu meminta tolong kepada saksi untuk mengantar Terdakwa I ke rumah kepala desa menggunakan sepeda motor milik saksi yang sedang terparkir ; -----
  - Bahwa Terdakwa II meminta juga agar Terdakwa I saja yang membonceng saksi, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor ; -----
  - Bahwa saksi curiga kepada Para Terdakwa tetapi saksi tetap mengikuti permintaan dari Para Terdakwa ; -----
  - Bahwa saksi lalu berangkat menuju ke rumah kepala desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik saksi sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan mobil Avansa ; -----
  - Bahwa saat berada di jembatan lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa I mengatakan “*tunggu dulu sebentar itu temanku*” lalu Terdakwa II datang menggunakan mobil dan berhenti di jembatan ; -----
  - Bahwa Terdakwa I lalu mengatakan kepada saksi “*tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku*” lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa I “*itu mobil kita pake*” kemudian saksi menunjuk mobil yang dipakai Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan “*nanti da ambil kunci mobilnya mamanya*” lalu saksi mengatakan “*mauki pasti bawa lari*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motorku*" tetapi Terdakwa I mengatakan "*tidakji, percayakah*" dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada saksi "*tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu*" kemudian saat itu Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa II lalu menyuruh saksi naik ke mobil dan saat saksi telah berada di dalam mobil sambil menangis, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada saksi "*kamu jangan menangis nanti saya bunuhko*" sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggang Terdakwa II yang diangkat dengan posisi ke atas kemudian Terdakwa II lalu mengatakan "*janganko berteriak nanti saya bunuhko*", kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan membawa saksi menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu ; -----
  - Bahwa saat berada di jembatan Cilallang, Terdakwa II memberhentikan mobil lalu menyuruh saksi turun kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan saksi di tempat tersebut ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.0000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----
  - Bahwa motor saksi sekarang telah kembali ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Hasma Sa'pang Alias Mamanya Isra Bin Lawang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ; -----
  - Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian sepeda motor milik anak saksi yang bernama Firmansyah ; -----
  - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ; -----
  - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa li Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong sedangkan yang menjadi korban adalah Firmansyah ; --
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung ; -----
  - Bahwa berawal saat saksi melihat mobil Avansa berhenti didepan rumah saksi dan pada saat itu saksi dan Firmansyah sedang duduk di depan rumah ; -----

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II lalu turun dari mobil dan bertanya kepada Firmansyah dimana alamat rumah kepala desa setempat, sehingga Firmansyah memberi petunjuk arah rumah kepala desa ; -----
- Bahwa saksi melihat Firmansyah lalu keluar dari halaman rumah dengan berboncengan dengan Terdakwa I ke rumah kepala desa menggunakan sepeda motor milik Firmansyah yang sedang terparkir ; -----
- Bahwa Firmansyah lalu bercerita bahwa saat berada di jembatan lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa I mengatakan "tunggu dulu sebentar itu temanku" lalu Terdakwa II datang menggunakan mobil dan berhenti di jembatan lalu Terdakwa I mengatakan kepada saksi "tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku" lalu Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa I "itu mobil kita pake" kemudian Firmansyah menunjuk mobil yang dipakai Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan "nanti da ambil kunci mobilnya mamanya" lalu Firmansyah mengatakan "mauki pasti bawa lari motorku" tetapi Terdakwa I mengatakan "tidakji, percayakah" dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada Firmansyah "tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu" kemudian saat itu Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik Firmansyah selanjutnya Terdakwa II lalu menyuruh Firmansyah naik ke mobil dan saat Firmansyah telah berada di dalam mobil sambil menangis, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Firmansyah "kamu jangan menangis nanti saya bunuhko" sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggang Terdakwa II yang diangkat dengan posisi ke atas kemudian Terdakwa II lalu mengatakan "janganko berteriak nanti saya bunuhko", kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan membawa Firmansyah menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu dan saat berada di jembatan Cilallang, Terdakwa II memberhentikan mobil lalu menyuruh Firmansyah turun kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Firmansyah di tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.0000,00 (dua puluh juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa motor saksi sekarang telah kembali ;  
-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Erwin Angkasawan Alias Bapaknya Denil Bin Kurniadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa ; -----
  - Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian sepeda motor ; -----
  - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ; -----
  - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong ; -----
  - Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 Para Terdakwa datang kerumah milik Andi Jamal di Kabupaten Soppeng dan kebetulan saksi berada di rumah tersebut ; -----
  - Bahwa Para Terdakwa datang meminta tolong kepada Andi Jamal untuk dijualkan sepeda motor Jonda Scoopy warna hitam putih ; -----
  - Bahwa saat itu Andi Jamal sempat menanyakan asal usul sepeda motor tersebut tetapi diakui sebagai sepeda motor milik Terdakwa I dan mengatakan bahwa surat – surat motor akan menyusul setelah sepeda motor tersebut terjual ; -----
  - Bahwa setahu saksi bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut kemudian dibeli oleh Haris sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru dibayar sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah surat – surat motor tersebut diserahkan ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Terdakwa Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru ; -----**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong sedangkan yang menjadi korban adalah Firmansyah Alias Iman Bin Muis ; -----

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa dan Terdakwa II menggunakan mobil Avansa mencari sepeda motor yang akan diambil ; -----
- Bahwa saat berada di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Firmansyah sedang duduk di depan rumah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih sedang terparkir di dekat korban ; -----
- Bahwa Terdakwa II langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa II di depan rumah korban Firmansyah lalu Terdakwa II turun dari mobil dan menghampiri korban Firmansyah lalu Terdakwa II pura – pura bertanya kepada korban Firmansyah dimana alamat rumah kepala desa setempat, kemudian korban Firmansyah memberi petunjuk arah rumah kepala desa ; -----
- Bahwa Terdakwa II lalu meminta tolong kepada korban Firmansyah untuk mengantar Terdakwa I ke rumah kepala desa menggunakan sepeda motor milik korban Firmansyah ; -----
- Bahwa Terdakwa II meminta juga agar Terdakwa I saja yang membonceng korban Firmansyah, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor ; -----
- Bahwa selanjutnya korban Firmansyah mungkin curiga tetapi korban Firmansyah tetap mengikuti permintaan dari Para Terdakwa ; -----
- Bahwa korban Firmansyah ikut berangkat menuju ke rumah kepala desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik korban Firmansyah sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan mobil Avansa ; -----
- Bahwa saat berada di jembatan Terdakwa memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan “*tunggu dulu sebentar itu temanku*” lalu Terdakwa II datang menggunakan mobil dan berhenti di jembatan tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa I lalu mengatakan kepada korban Firmansyah “*tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku*” lalu korban Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa I “*itu mobil kita pake*” kemudian korban Firmansyah menunjuk mobil yang dipakai Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan “*nanti da ambil kunci mobilnya mamanya*” lalu korban Firmansyah mengatakan “*mauki pasti bawa lari motorku*” tetapi Terdakwa I mengatakan “*tidakji, percayakah*” dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada korban “*tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu*” kemudian saat itu Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik korban Firmansyah ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hanya mendengar cerita dari Terdakwa II yang mengatakan bahwa korban Firmansyah telah diturunkan di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp



Jembatan di daerah Cilalang kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan korban Firmansyah di tempat tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sengaja merencanakan menyewa mobil untuk mengambil motor ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

II. **Terdakwa Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong ; -----**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru sedangkan yang menjadi korban adalah Firmansyah Alias Iman Bin Muis ; -----
- Bahwa berawal saat Para Terdakwa menyewa mobil Avansa mencari sepeda motor yang akan diambil ; -----
- Bahwa saat berada di Dusun Lanipa, selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Firmansyah sedang duduk di depan rumah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih sedang terparkir di dekat korban ; -----
- Bahwa Terdakwa II langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa II di depan rumah korban Firmansyah lalu Terdakwa II turun dari mobil dan menghampiri korban Firmansyah ;
- Bahwa Terdakwa II lalu pura – pura bertanya kepada korban Firmansyah dimana alamat rumah kepala desa setempat, kemudian korban Firmansyah memberi petunjuk arah rumah kepala desa ; -----
- Bahwa Terdakwa II lalu meminta tolong kepada korban Firmansyah untuk mengantar Terdakwa I ke rumah kepala desa menggunakan sepeda motor milik korban Firmansyah ; -----
- Bahwa Terdakwa II meminta juga agar Terdakwa I saja yang membonceng korban Firmansyah, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa korban Firmansyah sempat curiga kepada Para Terdakwa tetapi korban Firmansyah tetap mengikuti permintaan dari Para Terdakwa ; -----
- Bahwa korban Firmansyah lalu ikut menuju ke rumah kepala desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik korban Firmansyah sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan mobil Avansa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di jembatan lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa I mengatakan "*tunggu dulu sebentar itu temanku*" lalu Terdakwa II datang menggunakan mobil dan berhenti di jembatan tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa I lalu mengatakan kepada korban Firmansyah "*tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku*" lalu korban Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa I "*itu mobil kita pake*" kemudian korban Firmansyah menunjuk mobil yang dipakai Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan "*nanti da ambil kunci mobilnya mamanya*" lalu korban Firmansyah mengatakan "*mauki pasti bawa lari motorku*" tetapi Terdakwa I mengatakan "*tidakji, percayakah*" dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada korban "*tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu*" kemudian saat itu Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik korban Firmansyah ; -----
- Bahwa Terdakwa II lalu menyuruh korban Firmansyah naik ke mobil dan saat korban Firmansyah telah berada di dalam mobil sambil menangis, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban Firmansyah "*kamu jangan menangis nanti saya bunuhko*" sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggang Terdakwa II yang diangkat dengan posisi ke atas ; -----
- Bahwa Terdakwa II juga mengatakan "*janganko berteriak nanti saya bunuhko*", kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan membawa korban Firmansyah menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa saat berada di Jembatan Cilallang, Terdakwa II memberhentikan mobil lalu menyuruh korban Firmansyah turun kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan korban Firmansyah di tempat tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I sengaja merencanakan menyewa mobil untuk mengambil motor ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) baju kaos merek Crown ukuran L warna merah dan pada bagian depan dari baju bertuliskan Crown Live To Burn ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek levis merek Injectioan ukuran M warna biru ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam putih type C1C02N16M2 A/T Rangka : MH1JFW110FK066066, Nomor Mesin : JFW1E-1067047, DP 2412 FM ; -----

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu ;  
--
- Bahwa berawal saat Para Terdakwa menggunakan mobil Avansa mencari sepeda motor yang akan diambil ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong sedangkan yang menjadi korban adalah Firmansyah Alias Iman Bin Muis ; -----
- Bahwa saat Para Terdakwa berada di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Firmansyah Alias Iman Bin Muis sedang duduk di depan rumah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih sedang terparkir di dekat korban ; -----
- Bahwa Terdakwa II langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa II di depan rumah korban Firmansyah lalu Terdakwa II turun dari mobil dan menghampiri korban Firmansyah lalu bertanya kepada korban Firmansyah dimana alamat rumah kepala desa setempat, kemudian korban Firmansyah memberi petunjuk arah rumah kepala desa ; -----
- Bahwa Terdakwa II lalu meminta tolong kepada korban Firmansyah untuk mengantar Terdakwa I ke rumah kepala desa menggunakan sepeda motor milik korban Firmansyah ; -----
- Bahwa Terdakwa II meminta juga agar Terdakwa I saja yang membonceng korban Firmansyah, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor selanjutnya korban Firmansyah curiga kepada Para Terdakwa tetapi korban Firmansyah tetap mengikuti permintaan dari Para Terdakwa ; -----
- Bahwa korban Firmansyah lalu berangkat menuju ke rumah kepala desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik korban Firmansyah sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan mobil Avansa ; -----

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di jembatan lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa I mengatakan "*tunggu dulu sebentar itu temanku*" lalu Terdakwa II datang menggunakan mobil dan berhenti di jembatan tersebut ; -
- Bahwa Terdakwa I lalu mengatakan kepada korban Firmansyah "*tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku*" lalu korban Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa I "*itu mobil kita pake*" kemudian korban Firmansyah menunjuk mobil yang dipakai Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan "*nanti da ambil kunci mobilnya mamanya*" lalu korban Firmansyah mengatakan "*mauki pasti bawa lari motorku*" tetapi Terdakwa I mengatakan "*tidakji, percayakah*" dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada korban "*tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu*" kemudian saat itu Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik korban Firmansyah ; -----
- Bahwa Terdakwa II lalu menyuruh korban Firmansyah naik ke mobil dan saat korban Firmansyah telah berada di dalam mobil sambil menangis, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban Firmansyah "*kamu jangan menangis nanti saya bunuhko*" sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggang Terdakwa II yang diangkat dengan posisi ke atas kemudian Terdakwa II lalu mengatakan "*janganko berteriak nanti saya bunuhko*", kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan membawa korban Firmansyah menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa saat berada di jembatan Cilallang, Terdakwa II memberhentikan mobil lalu menyuruh korban Firmansyah turun kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan korban Firmansyah di tempat tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban Firmansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 20.0000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut : -----

**Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP ; -----

**Subsidiar** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa** ; -----

2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ; -----

3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ; -----

4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang** ; -----

5. **Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** ; -----

6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”** ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa li Samsuri Alias Attanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Bin Masong, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Para Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ; -----

## **Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, selanjutnya menurut Yurisprudensi (HR 12 November 1894), pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong sedangkan yang menjadi korban adalah Firmansyah Alias Iman Bin Muis dimana berawal saat Para Terdakwa menggunakan mobil Avansa mencari sepeda motor yang akan diambil selanjutnya saat Para Terdakwa berada di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Firmansyah sedang duduk di depan rumah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih sedang terparkir di dekat korban selanjutnya Terdakwa II langsung memberhentikan mobil yang dikendarai

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II di depan rumah korban Firmansyah lalu Terdakwa II turun dari mobil dan menghampiri korban Firmansyah lalu bertanya kepada korban Firmansyah dimana alamat rumah kepala desa setempat, kemudian korban Firmansyah memberi petunjuk arah rumah kepala desa kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada korban Firmansyah untuk mengantar Terdakwa I ke rumah kepala desa menggunakan sepeda motor milik korban Firmansyah dan Terdakwa II meminta juga agar Terdakwa I saja yang membonceng korban Firmansyah, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor selanjutnya korban Firmansyah curiga kepada Para Terdakwa tetapi korban Firmansyah tetap mengikuti permintaan dari Para Terdakwa sehingga korban Firmansyah lalu berangkat menuju ke rumah kepala desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik korban Firmansyah sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan mobil Avansa tetapi saat berada di jembatan lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa I mengatakan "*tunggu dulu sebentar itu temanku*" lalu Terdakwa II datang menggunakan mobil dan berhenti di jembatan tersebut selanjutnya Terdakwa I lalu mengatakan kepada korban Firmansyah "*tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku*" lalu korban Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa I "*itu mobil kita pake*" kemudian korban Firmansyah menunjuk mobil yang dipakai Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan "*nanti da ambil kunci mobilnya mamanya*" lalu korban Firmansyah mengatakan "*mauki pasti bawa lari motorku*" tetapi Terdakwa I mengatakan "*tidakji, percayakah*" dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada korban "*tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu*" kemudian saat itu Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik korban Firmansyah lalu Terdakwa II menyuruh korban Firmansyah naik ke mobil dan saat korban Firmansyah telah berada di dalam mobil sambil menangis, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban Firmansyah "*kamu jangan menangis nanti saya bunuhko*" sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggang Terdakwa II yang diangkat dengan posisi ke atas kemudian Terdakwa II lalu mengatakan "*janganko berteriak nanti saya bunuhko*", kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan membawa korban Firmansyah menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu kemudian saat berada di jembatan Cilallang, Terdakwa II memberhentikan mobil lalu menyuruh korban Firmansyah turun lalu Terdakwa II pergi meninggalkan korban Firmansyah di tempat tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka korban Firmansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 20.0000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terungkap bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih yang diambil Para Terdakwa adalah milik korban Firmansyah, hal ini bersesuaian dengan pengakuan Para Terdakwa di persidangan bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih yang diambil adalah milik korban Firmansyah dan bukanlah milik Terdakwa I maupun Terdakwa II ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “** telah terpenuhi ; -----

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; ----**

Menimbang, bahwa unsur *“Dengan maksud untuk memiliki”* merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah – olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan *“Melawan hukum (hak)”* adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong sedangkan yang menjadi korban adalah Firmansyah Alias Iman Bin Muis dimana berawal saat Para Terdakwa menggunakan mobil Avansa mencari sepeda motor yang akan diambil selanjutnya saat Para Terdakwa berada di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Firmansyah sedang duduk di depan rumah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih sedang terparkir di dekat korban selanjutnya Terdakwa II langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa II di depan rumah korban Firmansyah lalu Terdakwa II turun dari mobil dan menghampiri korban Firmansyah lalu bertanya kepada korban Firmansyah dimana alamat rumah kepala desa setempat, kemudian korban Firmansyah memberi petunjuk arah rumah kepala desa kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada korban Firmansyah untuk mengantar Terdakwa I ke rumah kepala desa menggunakan sepeda motor milik korban Firmansyah dan Terdakwa II meminta juga agar Terdakwa I saja yang membonceng korban

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp



Firmansyah, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor selanjutnya korban Firmansyah curiga kepada Para Terdakwa tetapi korban Firmansyah tetap mengikuti permintaan dari Para Terdakwa sehingga korban Firmansyah lalu berangkat menuju ke rumah kepala desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik korban Firmansyah sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan mobil Avansa tetapi saat berada di jembatan lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa I mengatakan "*tunggu dulu sebentar itu temanku*" lalu Terdakwa II datang menggunakan mobil dan berhenti di jembatan tersebut selanjutnya Terdakwa I lalu mengatakan kepada korban Firmansyah "*tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku*" lalu korban Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa I "*itu mobil kita pake*" kemudian korban Firmansyah menunjuk mobil yang dipakai Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan "*nanti da ambil kunci mobilnya mamanya*" lalu korban Firmansyah mengatakan "*mauki pasti bawa lari motorku*" tetapi Terdakwa I mengatakan "*tidakji, percayakah*" dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada korban Firmansyah "*tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu*" kemudian saat itu Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik korban Firmansyah lalu Terdakwa II menyuruh korban Firmansyah naik ke mobil dan saat korban Firmansyah telah berada di dalam mobil sambil menangis, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban Firmansyah "*kamu jangan menangis nanti saya bunuhko*" sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggang Terdakwa II yang diangkat dengan posisi ke atas kemudian Terdakwa II lalu mengatakan "*janganko berteriak nanti saya bunuhko*", kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan membawa korban Firmansyah menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu kemudian saat berada di jembatan Cilallang, Terdakwa II memberhentikan mobil lalu menyuruh korban Firmansyah turun lalu Terdakwa II pergi meninggalkan korban Firmansyah di tempat tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka korban Firmansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 20.0000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih adalah tanpa seijin pemiliknya adalah merupakan tindakan melawan hukum atau melawan hak orang lain atau pemilik dari barang – barang yang diambil tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** " telah terpenuhi ; -----



**Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” (*GEWELD*) adalah menggunakan kekuatan jasmaniah (*LICHAMELIJKE KRACHT*) yang harus dilihat pada efek – efeknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dilakukan sebelumnya pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan selanjutnya penggunaan kekerasan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakan dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong sedangkan yang menjadi korban adalah Firmansyah Alias Iman Bin Muis dimana berawal saat Para Terdakwa menggunakan mobil Avansa mencari sepeda motor yang akan diambil selanjutnya saat Para Terdakwa berada di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Firmansyah sedang duduk di depan rumah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih sedang terparkir di dekat korban selanjutnya Terdakwa II langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa II di depan rumah korban Firmansyah lalu Terdakwa II turun dari mobil dan menghampiri korban Firmansyah lalu bertanya kepada korban Firmansyah dimana alamat rumah kepala desa setempat, kemudian korban Firmansyah memberi petunjuk arah rumah kepala desa kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada korban Firmansyah untuk mengantar Terdakwa I ke rumah kepala desa menggunakan sepeda motor milik korban Firmansyah dan Terdakwa II meminta juga agar Terdakwa I saja yang membonceng korban Firmansyah, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor selanjutnya korban Firmansyah curiga kepada Para Terdakwa tetapi korban Firmansyah tetap mengikuti permintaan dari Para Terdakwa sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Firmansyah lalu berangkat menuju ke rumah kepala desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik korban Firmansyah sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan mobil Avansa tetapi saat berada di jembatan lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa I mengatakan “*tunggu dulu sebentar itu temanku*” lalu Terdakwa II datang menggunakan mobil dan berhenti di jembatan tersebut selanjutnya Terdakwa I lalu mengatakan kepada korban Firmansyah “*tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku*” lalu korban Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa I “*itu mobil kita pake*” kemudian korban Firmansyah menunjuk mobil yang dipakai Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan “*nanti da ambil kunci mobilnya mamanya*” lalu korban Firmansyah mengatakan “*mauki pasti bawa lari motorku*” tetapi Terdakwa I mengatakan “*tidakji, percayakah*” dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada korban “*tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu*” kemudian saat itu Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik korban Firmansyah lalu Terdakwa II menyuruh korban Firmansyah naik ke mobil dan saat korban Firmansyah telah berada di dalam mobil sambil menangis, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban Firmansyah “*kamu jangan menangis nanti saya bunuhko*” sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggang Terdakwa II yang diangkat dengan posisi ke atas kemudian Terdakwa II lalu mengatakan “*janganko berteriak nanti saya bunuhko*”, kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan membawa korban Firmansyah menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu kemudian saat berada di jembatan Cilallang, Terdakwa II memberhentikan mobil lalu menyuruh korban Firmansyah turun lalu Terdakwa II pergi meninggalkan korban Firmansyah di tempat tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka korban Firmansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 20.0000,00 (dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terungkap bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih yang telah diambil Para Terdaka tersebut, telah diambil atau dirampas secara paksa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik korban Firmansyah selanjutnya pengambilan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tersebut telah didahului oleh perbuatan Terdakwa I yang membawa lari sepeda motor dan perbuatan Terdakwa II yang mengancam menggunakan parang sehingga Para Terdakwa berhasil dengan leluasa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tersebut ; -----

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;** -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun menjadi telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong sedangkan yang menjadi korban adalah Firmansyah Alias Iman Bin Muis dimana berawal saat Para Terdakwa menggunakan mobil Avansa mencari sepeda motor yang akan diambil selanjutnya saat Para Terdakwa berada di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Firmansyah sedang duduk di depan rumah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih sedang terparkir di dekat korban selanjutnya Terdakwa II langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa II di depan rumah korban Firmansyah lalu Terdakwa II turun dari mobil dan menghampiri korban Firmansyah lalu bertanya kepada korban Firmansyah dimana alamat rumah kepala desa setempat, kemudian korban Firmansyah memberi petunjuk arah rumah kepala desa kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada korban Firmansyah untuk mengantar Terdakwa I ke rumah kepala desa menggunakan sepeda motor milik korban Firmansyah dan Terdakwa II meminta juga agar Terdakwa I saja yang membonceng korban Firmansyah, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor selanjutnya korban Firmansyah curiga kepada Para Terdakwa tetapi korban Firmansyah tetap mengikuti permintaan dari Para Terdakwa sehingga korban Firmansyah lalu berangkat menuju ke rumah kepala





desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik korban Firmansyah sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan mobil Avansa tetapi saat berada di jembatan lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa I mengatakan *"tunggu dulu sebentar itu temanku"* lalu Terdakwa II datang menggunakan mobil dan berhenti di jembatan tersebut selanjutnya Terdakwa I lalu mengatakan kepada korban Firmansyah *"tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang dirumahnya mamaku"* lalu korban Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa I *"itu mobil kita pake"* kemudian korban Firmansyah menunjuk mobil yang dipakai Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan *"nanti da ambil kunci mobilnya mamanya"* lalu korban Firmansyah mengatakan *"mauki pasti bawa lari motorku"* tetapi Terdakwa I mengatakan *"tidakji, percayakah"* dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada korban *"tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu"* kemudian saat itu Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik korban Firmansyah lalu Terdakwa II menyuruh korban Firmansyah naik ke mobil dan saat korban Firmansyah telah berada di dalam mobil sambil menangis, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban Firmansyah *"kamu jangan menangis nanti saya bunuhko"* sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggang Terdakwa II yang diangkat dengan posisi ke atas kemudian Terdakwa II lalu mengatakan *"janganko berteriak nanti saya bunuhko"*, kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan membawa korban Firmansyah menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu kemudian saat berada di jembatan Cilallang, Terdakwa II memberhentikan mobil lalu menyuruh korban Firmansyah turun lalu Terdakwa II pergi meninggalkan korban Firmansyah di tempat tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka korban Firmansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 20.0000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan dengan cara pura – pura menanyakan rumah kepala desa hanyalah merupakan akal licik Para Terdakwa yang telah merencakan pengambilan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih milik korban Firmansyah sehingga hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk mempermudah pencurian yang akan dilakukannya, sehingga dengan demikian maka salah satu sub unsur yakni "mempermudah pencurian" menjadi terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk mempersiapkan**



atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “ telah terpenuhi ; -----

**Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong sedangkan yang menjadi korban adalah Firmansyah Alias Iman Bin Muis dimana berawal saat Para Terdakwa menggunakan mobil Avansa mencari sepeda motor yang akan diambil selanjutnya saat Para Terdakwa berada di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya Para Terdakwa melihat korban Firmansyah sedang duduk di depan rumah sedangkan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih sedang terparkir di dekat korban selanjutnya Terdakwa II langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa II di depan rumah korban Firmansyah lalu Terdakwa II turun dari mobil dan menghampiri korban Firmansyah lalu bertanya kepada korban Firmansyah dimana alamat rumah kepala desa setempat, kemudian korban Firmansyah memberi petunjuk arah rumah kepala desa kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada korban Firmansyah untuk mengantar Terdakwa I ke rumah kepala desa menggunakan sepeda motor milik korban Firmansyah dan Terdakwa II meminta juga agar Terdakwa I saja yang membonceng korban Firmansyah, dengan alasan Terdakwa I tidak bisa dibonceng sepeda motor selanjutnya korban Firmansyah curiga kepada Para Terdakwa tetapi korban Firmansyah tetap mengikuti permintaan dari Para Terdakwa sehingga korban Firmansyah lalu berangkat menuju ke rumah kepala desa dengan dibonceng oleh Terdakwa I menggunakan sepeda motor honda scoopy milik korban Firmansyah sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang menggunakan mobil Avansa tetapi saat berada di jembatan lalu Terdakwa I memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa I mengatakan “*tunggu dulu sebentar itu temanku*” lalu Terdakwa II datang menggunakan mobil dan berhenti di jembatan tersebut selanjutnya Terdakwa I lalu mengatakan kepada korban Firmansyah “*tungguka dulu disini mauka pergi ambil uang*

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp



*dirumahnya mamaku” lalu korban Firmansyah mengatakan kepada Terdakwa I “itu mobil kita pake” kemudian korban Firmansyah menunjuk mobil yang dipakai Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan “nanti da ambil kunci mobilnya mamanya” lalu korban Firmansyah mengatakan “mauki pasti bawa lari motorku” tetapi Terdakwa I mengatakan “tidakji, percayakah” dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan kepada korban “tunggumi dulu disini dek, sama-samaki menunggu” kemudian saat itu Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor milik korban Firmansyah lalu Terdakwa II menyuruh korban Firmansyah naik ke mobil dan saat korban Firmansyah telah berada di dalam mobil sambil menangis, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada korban Firmansyah “kamu jangan menangis nanti saya bunuhko” sambil Terdakwa II mengambil sebilah parang yang disembunyikan di pinggang Terdakwa II yang diangkat dengan posisi ke atas kemudian Terdakwa II lalu mengatakan “janganko berteriak nanti saya bunuhko”, kemudian Terdakwa II mengemudikan mobil dan membawa korban Firmansyah menuju ke arah Cilallang, Kabupaten Luwu kemudian saat berada di jembatan Cilallang, Terdakwa II memberhentikan mobil lalu menyuruh korban Firmansyah turun lalu Terdakwa II pergi meninggalkan korban Firmansyah di tempat tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa maka korban Firmansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 20.0000,00 (dua puluh juta rupiah) ;*

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih milik korban Firmansyah tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp



karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) baju kaos merek Crown ukuran L warna merah dan pada bagian depan dari baju bertuliskan Crown Live To Burn ; -----
- 1 (satu) buah celana pendek levis merek Injectionan ukuran M warna biru ; -----

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam putih type C1C02N16M2 A/T Rangka : MH1JFW110FK066066, Nomor Mesin : JFW1E-1067047, DP 2412 FM ; -----

Yang kepemilikannya diakui oleh Firmansyah Alias Iman Bin Muis maka ditetapkan dikembalikan kepada Firmansyah Alias Iman Bin Muis ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; -----

**Keadaan yang memberatkan :** -----

- Perbuatan Para Terdakwa sangat tidak terpuji ; -----
- Perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan korban dan membuat korban menjadi trauma ; -----
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

**Keadaan yang meringankan :** -----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Baso Sangkuru Alias Ettanya Alga Bin Baso Mattalunru dan Terdakwa II. Samsuri Alias Attanya Ilham Bin Masong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (Dua) Tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) baju kaos merek Crown ukuran L warna merah dan pada bagian depan dari baju bertuliskan Crown Live To Burn ; -----
  - 1 (satu) buah celana pendek levis merek Injeksi ukuran M warna biru ; -**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam putih type C1C02N16M2 A/T Rangka : MH1JFW110FK066066, Nomor Mesin : JFW1E-1067047, DP 2412 FM ; -----

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Firmansyah Alias Iman Bin Muis ; -----**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing –

masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018**

oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden**

**Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Arief Winarso, S.H.** masing – masing sebagai

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **Hamsinah Dahlan** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Palopo, serta dihadiri oleh **Kartika Karim, S.H.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Luwu dan Para Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Raden Nurhayati, S.H., M.H.**

**Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.**

**Arief Winarso, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hamsinah Dahlan**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor.9/Pid.B/2018./PN.Plp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)